

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.2.22.06.22.49 TAHUN 2022

TENTANG

QUICK WINS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

-2-

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG *QUICK WINS* BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan program penguatan pelayanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 meliputi:
- a. notifikasi cepat progres sertifikasi CDOB (*Notice CDOB*);

-3-

- b. pengawalan produksi bahan obat, obat, dan vaksin COVID-19 dalam negeri;
- c. pendampingan penerapan *monitoring* efek samping melalui program Siap Asistensi Pendampingan Pelaku Usaha (SAPPU) dan *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan (MES OT OK dan SK);
- d. pemberdayaan duta jamu/kosmetik aman dalam Program BPOM *Goes to School/Campus*;
- e. pembuatan aplikasi penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, dan izin edar pangan olahan berbasis risiko;
- f. penyusunan *handbook* registrasi pangan olahan sesuai komoditi;
- g. pembuatan media *e-learning* registrasi pangan olahan dalam rangka kegiatan workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator;
- h. program sekolah *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan dan Pangan Aman *Goes to Campus* serta Fasilitator Keamanan Pangan Pendampingan UMK Pangan Olahan;
- i. aplikasi cetak Informasi Nilai Gizi (ING) mandiri;
- j. intensifikasi operasi penindakan obat dan makanan ilegal secara berkala dan tematik;
- k. pembangunan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- l. transformasi digital pengawasan intern BPOM;
- m. pengembangan aplikasi pengelolaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Magang BPOM; dan
- n. *re-Branding* Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) BPOM.



-4-

- Kedua : *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada unit kerja terkait.
- Ketiga : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.
- Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua melaporkan pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu kepada Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2022

PLT. SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Menteri Keuangan.